



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musa Bin Muslim
2. Tempat lahir : Suka Mara
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalahang Pekon Pariaman
Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Musa Bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Musa Bin Muslim** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda otor merk Honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH1JBC216AK528891 dan nomor Mesin : JBC2E1516782.
 - 1 (satu) buah BPKB motor nomor : H-04712246 an.Herman.
 - 1 (satu) buah STNK motor nomor : 06360766 an.Herman, dikembalikan pada saksi korban Albhet Muhamad Mahdi Bin Santa Wijaya
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUSA Bin MUSLIM** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 10:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Umbul Waluh Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekausaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada sekitar seminggu sebelumnya dimana terdakwa Musa Bin Muslim sudah menginap di rumah saksi korban karena terdakwa bekerja sebagai upahan dan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08:00 wib, saksi korban Muhamad Mahdi Bin Santa Wijaya diajak pergi oleh terdakwa ke Gunung Sari Semong untuk mengambil uang di bank, dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 6781 ETG Noka : MH1JBC216AK528891 dan Nosin : JBC2E1516782 dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban yang dibonceng, dan sekitar pukul 09:00 wib terdakwa dan saksi korban tiba di dusun Talang Suyat Pekon Bandar Agung dan mampir di warung kopi untuk minum kopi sebentar dan tak lama kemudian saksi korban dan terdakwa melanjutkan perjalanan tapi sesampainya di Umbul Waluh terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk mampir di rumah saksi Adi tapio saat itu saudara Adi sedang tidak ada di rumahnya dan hanya ada bapaknya saja, dan di rumah saudara Adi itu saksi korban dan terdakwa kembali minum kopi, dan sekitar pukul 10:00 wib tak lama setelah minum kopi itulah terdakwa berkata kepada saksi korban untuk pergi ke warung guna membeli bensin dan saksi korban diminta untuk menunggu di rumah saudara Adi menunggu terdakwa kembali, tapi setelah lama menunggu sampai pukul 17:00 wib, terdakwa tidak juga kembali membawa sepeda motor milik saksi korban, dan akhirnya dengan berjalan kaki saksi korban kembali kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Ardiansyah, sementara itu terdakwa yang memang sudah merencanakan untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, langsung membawa sepeda motor tersebut menuju arah Talang Padang dan menuju rumah orang tua terdakwa di daerah Sukarame dan menginap disana selama 1 malam, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 terdakwa berangkat menuju Bengkunt, Peisir

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bekerja sebagai upahan mutil kopi, dan terdakwa memang tidak ada niat untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut karena terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor dan rencananya sepeda motor milik saksi korban tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dan akibat kejadian tersebut saksi korban yang memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

MUSA Bin MUSLIM pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 10:00 wib atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Umbul Waluh Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada sekitar seminggu sebelumnya dimana terdakwa Musa Bin Muslim sudah menginap di rumah saksi korban karena terdakwa bekerja sebagai upahan dan pada hari kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08:00 wib, saksi korban Muhamad Mahdi Bin Santa Wijaya diajak pergi oleh terdakwa ke Gunung Sari Semong untuk mengambil uang di bank, dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 6781 ETG Noka : MH1JBC216AK528891 dan Nosin : JBC2E1516782 dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban yang dibonceng, dan sekitar pukul 09:00 wib terdakwa dan saksi korban tiba di dusun Talang Suyat Pekon Bandar Agung dan mampir di warung kopi untuk minum kopi sebentar dan tak lama kemudian saksi korban dan terdakwa melanjutkan perjalanan tapi sesampainya di Umbul Waluh terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk mampir di rumah saksi Adi tapio saat itu saudara Adi sedang tidak ada di rumahnya dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada bapaknya saja, dan dirumah saudara Adi itu saksi korban dan terdakwa kembali minum kopi, dan sekitar pukul 10:00 wib tak lama setelah minum kopi itulah terdakwa berkata kepada saksi korban untuk pergi ke warung guna membeli bensin dan saksi korban diminta untuk menunggu dirumah saudara Adi menunggu terdakwa kembali, tapi setelah lama menunggu sampai pukul 17:00 wib, terdakwa tidak juga kembali membawa sepeda motor milik saksi korban, dan akhirnya dengan berjalan kaki saksi korban kembali kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Ardiansyah, sementara itu terdakwa yang memang sudah merencanakan untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, langsung membawa sepeda motor tersebut menuju arah Talang Padang dan menuju rumah orang tua terdakwa didaerah Sukarame dan menginap disana selama 1 malam, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 terdakwa berangkat menuju Bengkuntan, Peisir Barat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk bekerja sebagai upahan mudi kopi, dan terdakwa memang tidak ada niat untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut karena terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor dan rencananya sepeda motor milik saksi korban tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dan akibat kejadian tersebut saksi korban yang memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD MAHDI Bin SANTA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi dan tanpa seizin saksi, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Umbul Waluh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dan berkata mau pinjam sepeda motor milik orang tua saksi korban yaitu sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 6781 ETG, untuk ambil uang di Gunung Sari, lalu terdakwa pamit kepada orang tua saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengambil uang di Gunung Sari, yang mana terdakwa yang membawa motor sedangkan saksi dibonceng oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi dan Terdakwa mampir di warung kopi untuk minum kopi, setelah itu saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Gunung Sari, namun sebelum sampai Gunung Sari, saksi dan Terdakwa mampir di Umbul Waluh dan terdakwa untuk mengajak saksi mampir di rumah temannya yaitu Sdr. Adi akan tetapi Sdr. Adi tidak ada di rumah dan hanya bertemu orang tuanya, kemudian pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi mau meminjam sepeda motor sebentar untuk pergi ke warung guna membeli bensin, dan saksi diminta untuk menunggu dirumah saudara Adi bersama bapak saudara Adi;
- Bahwa sampai pukul 17.00 Wib, terdakwa tidak juga kembali untuk menjemput saksi dirumah saudara Adi, akhirnya dengan berjalan kaki saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 19:00 wib dan menceritakan kepada bapak saksi korban kalau sepeda motor sudah dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor bukan kepada saksi, namun kepada orangtua saksi;
- Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **ARDIANSYAH Bin SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dan tanpa seizin saksi korban, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Umbul Waluh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kejadian sepeda motor saksi korban yang dibawa pergi oleh terdakwa tersebut diceritakan langsung oleh saksi korban, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21:00 wib, saksi korban datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 6781 ETG milik saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban bercerita sepeda motor dibawa oleh terdakwa dengan alasan pinjam untuk ambil uang dan terdakwa ditinggal di rumah teman terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 6781 ETG milik saksi korban Muhamad Mahdi, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Umbul Waluh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang, akan tetapi tanpa seizin dari saksi korban, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020, pada pagi hari sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang main ke rumah saksi korban dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang ke orangtua korban mau pinjam sepeda motor untuk ambil uang di Gunung Sari, kemudian pada saat itu orang tua saksi korban memberikan izin dan Terdakwa juga sekaligus mengajak saksi korban untuk mengambil uang di Gunung Sari, yang mana Terdakwa yang membawa motor sedangkan saksi korban dibonceng, kemudian sekira pukul 09.00 wib mampir di warung kopi untuk minum kopi dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah Gunung Sari, namun sebelum sampai Gunung Sari, Terdakwa dan saksi korban mampir di Umbul Waluh dan Terdakwa mengajak saksi korban mampir di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Adi, akan tetapi Sdr. Adi tidak ada di rumah dan hanya bertemu orang tuanya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban mau bawa sepeda motor korban sebentar untuk beli bensin, dan saksi korban menunggu Terdakwa di rumah Sdr. Adi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban meneruskan perjalanan ke arah Gunung Sari, sesampainya di daerah Gunung Sari, Terdakwa baru isi bensin, selanjutnya terdakwa langsung ke rumah orang tua istri Terdakwa di daerah Limau Kab. Tanggamus dan sepeda motor korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik korban berada di penguasaan Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk bekerja sebagai upahan mukul kopi;
- Bahwa benar dari awal Terdakwa memang berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada dikebun paman Terdakwa di daerah Bengkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk membawa sepeda motor ke rumah orang tua istri Terdakwa di daerah Limau Kab. Tanggamus tersebut;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH1JBC216AK528891 dan nomor Mesin : JBC2E1516782
- 1 (satu) buah BPKB motor nomor : H-04712246 an.Herman
- 1 (satu) buah STNK motor nomor : 06360766 an.Herman, dikembalikan pada saksi korban Albhet Muhamad Mahdi Bin Santa Wijaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 6781 ETG milik saksi korban Muhamad Mahdi, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Umbul Waluh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara meminjam motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang, akan tetapi tanpa seizin dari saksi korban, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik korban berada di penguasaan Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk bekerja sebagai upahan mutil kopi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa MUSA Bin MUSLIM, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUSA Bin MUSLIM adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barangsiapa” adalah Terdakwa MUSA Bin MUSLIM, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, pertama-tama Majelis Hakim perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud



(*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada



seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Umbul Waluh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk pergi ke warung dengan alasan untuk membeli bensin, selanjutnya saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, sedangkan saksi korban menunggu di rumah saudara Adi bersama orang tua saudara Adi, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 6781 ETG milik saksi korban meneruskan perjalanan ke arah Gunung Sari, dan sesampainya di daerah Gunung Sari, Terdakwa baru isi bensin, selanjutnya terdakwa langsung ke rumah orang tua istri Terdakwa di daerah Limau Kab. Tanggamus dan sepeda motor korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa sepeda motor milik korban berada di penguasaan Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk bekerja sebagai upahan mutil kopi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas jelas yang menjadi obyek barang adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 6781 ETG, dan penguasaan terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan karena sebelumnya saksi korban yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak ada kabar dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mengakui, menghendaki, dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa keadalan bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban dan terdakwa menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 6781 ETG tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi ada kewenangan yang diberikan oleh Saksi korban karena Saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa hendak pergi ke warung untuk membeli bensin, oleh karena itu terhadap rangkaian perbuatan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang



berada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH1JBC216AK528891 dan nomor Mesin : JBC2E1516782
- 1 (satu) buah BPKB motor nomor : H-04712246 an.Herman.
- 1 (satu) buah STNK motor nomor : 06360766 an.Herman

yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Mahdi Bin Santa Wijaya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Muhamad Mahdi Bin Santa Wijaya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musa Bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda otor merk Honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH1JBC216AK528891 dan nomor Mesin : JBC2E1516782.
 - 1 (satu) buah BPKB motor nomor : H-04712246 an.Herman.
 - 1 (satu) buah STNK motor nomor : 06360766 an.Herman

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Mahdi Bin Santa Wijaya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H. dan Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

INDRI MUHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH, MH